



PUTUSAN
Nomor 37 /Pdt.G.S/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara:

Petrus Kabosu S.H, Pemegang Ktp No : 5304220804910004, Tempat Tanggal Lahir: Atambua 8 April 1990, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal: Kaputu Rt 001/Rw 001 Kel/Desa Manulea Kec, Sasitamean Kabupaten Malaka, Pekerjaan: Wiraswasta, No Telepon : 08127770320, **Selanjutnya Disebut Penggugat;**

LAWAN

Theresia Moy, Pemegang Ktp No 5304045202650001, Tempat Tanggal Lahir: Betun 12 Februari 1965, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal Dusun Nusikun Rt 001/ Rw 001 Kel/Desa Naitimu Kec, Tasifeto Barat Kabupaten Belu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Pns), No Telfon 082146481164, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 17 Juni 2020 dalam Register Nomor 37/Pdt.G.S/2020/PN Atb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya Dengan Ini Menyatakan Bahwa Tergugat Telah Melakukan :

- Ingkar Janji;
 - a. kapan perjanjian anda tersebut di buat (hari, tanggal, bulan dan tahun)
pada hari Senin 14 oktober 2019 perjanjian tersebut dibuat dan disepakati di kabupaten malaka jln. Tubaki. Tepatnya di kos-kosan

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G.S/2020/PN Atb



wisma ceria tempat dimana penggugat tinggal;

b. bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

- perjanjian tertulis dan
- perjanjian lisan

c. Apa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut ?

- Bahwa Yang diperjanjikan dalam perjanjian tertulis, tergugat telah menerima uang sebagai pinjaman sebesar Rp20.000.000 dengan bunga berjalan per-bulan 30% untuk keperluan biaya sakit, anak sekolah dan kebutuhan keluarga;
- untuk menjamin pinjaman tergugat, tergugat menjaminkan satu sertifikat rumah tinggal yang terletak di halilulik dengan nomor hak 01453 yang pemegang haknya atas nama stefanus baba;
- bahwa dalam perjanjian tertulis tersebut penggugat dan tergugat tidak mencantumkan tanggal akhir batas pembayaran;
- bahwa yang diperjanjikan dan disepakati dalam perjanjian lisan tergugat anak membayar bunga angsuran per-bulannya Rp6.000.000 (enam juta rupiah) sambil menunggu cair-nya kredit stefanus baba di bulan januari 2020;

d. apa yang dilanggar oleh tergugat?

- Bahwa tergugat tidak memenuhi kewajiban wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan perjanjian yang dibuat dan disepakati;
- bahwa tergugat tidak membayar angsuran pinjaman perbulannya Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) seperti yang diperjanjikan dan disepakati;
- bahwa pada saat cair-nya kredit stefanus baba pada hari rabu tanggal 10 juni 2020, tergugat tidak punya itikad baik untuk melakukan pelunasan, seperti yang diperjanjikan dan di sepakati.
- bahwa dengan itikad baik penggugat telah memberitahu dan mengingatkan secara rutin melalui telfon seluler dan pesan whatsapp kepada tergugat, untuk membayar tunggakan angsuran bunga dan pelunasan pokok. Akan tetapi tergugat belum juga dapat membayar hutang tersebut sehingga tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi atau cidera janji;
- bahwa akibat dari tunggakan membayar angsuran

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G.S/2020/PN Atb



pinjaman tergugat., penggugat mengalami kerugian uang bunga dan pokok sebesar Rp58.300.000 (limapuluh delapan juta tigaratus ribu rupiah) sudah di kurangi pembayaran cicil dibulan maret april dan mei;

Berdasarkan segala uraian yang telah penggugat kemukakan di atas, penggugat mohon kepada ketua pengadilan negeri atambua untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya memutus dengan amar sebagai berikut:

1. menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. menyatakan sah dan mengikat para pihak dalam perjanjian hutang-
3. piutang;
4. menyatakan demi hukum perbuatan tergugat (wanprestasi atau perbuatan melawan hukum) kepada penggugat;
5. menghukum tergugat untuk membayar kerugian penggugat sebesar Rp. 58.300.000 (Lima Puluh Delapan Juta Tigaratus Ribu Rupiah) atau menghukum tergugat untuk sita jaminan sertifikat rumah dengan no hak, 01453 dengan nama pemegang hak stefanus baba;
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap sendiri dalam persidangan demikian juga halnya Tergugat menghadap sendiri dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Hakim sendiri telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2018 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa berdasarkan hasil mediasi yang telah dilaksanakan, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G.S/2020/PN Atb



EKSEPSI :

Bahwa gugatan penggugat dalam perkara ini kabur dan tidak jelas, oleh karena Penggugat hanya menyebutkan jumlah pokok dan bunga pinjaman sebesar Rp.58.300.000,- tanpa membuat rincian secara jelas mengenai besarnya tunggakan bunga atau pokok pinjaman. Sebagaimana terbaca dalam gugatan halaman 2, Penggugat berdalil”**bahwa akibat dari tunggakan membayar angsuran pinjaman, Penggugat mengalami kerugian uang bunga dan pokok sebesar Rp. 58.300.000,- (lima puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) sudah dikurangi pembayaran cicil di bulan Maret, April dan Mei”.**

Pernyataan atau Dalil penggugat tersebut membuktikan bahwa Tergugat pernah membayar cicil pokok dan bunga pinjaman dimaksud kepada Penggugat. Namun sayang sekali karena Penggugat tidak menyebut jumlah uang yang pernah diterima dari Tergugat baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini menyulitkan Tergugat dalam membela kepentingan hukumnya.

Berdasarkan tangkisandalam bentuk eksepsi di atas Tergugat memohon agar Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

JAWABAN :

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil dalam gugatan perkara ini, kecuali dalil yang diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa tangkisan dalam bagian eksepsi menjadi satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara;
3. Bahwa yang menjadi alasan pokok bagi Pengugat dalam mengajukan gugatan perkara ini adalah perbuatan Tergugat yang dinilai sebagai wanprestasi atau ingkar janji yang menimbulkan kerugian uang senilai Rp. 58.300.000,- (lima puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
4. Bahwa benar Tergugat pernah pinjam uang dari Penggugat senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 14 oktober 2019, untuk keperluan biaya perawatan suami Tergugat (Stefanus Baba) yang waktu itu dalam keadaan sakit (opname) di rumah sakit Umum Atambua.
5. Bahwa terkait masalah pinjam – meminjam uang dimaksud, benar ada perjanjian baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan dalam dalil gugatan perkara ini Penggugat hanya menuntut berdasarkan isi perjanjian secara tertulis dengan mengabaikan begitu saja isi Perjanjian

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G.S/2020/PN Atb



secara lisan berupa kesepakatan. Untuk itu Tergugat dengan tegas menyatakan Surat Perjanjian pinjaman Uang tersebut tidak sah dan tidak memenuhi syarat dan bertentangan dengan Undang – Undang, karena hal – hal sebagai berikut :

- a. Surat Perjanjian Pinjaman Uang tersebut tidak ditandatangani oleh Penggugat selaku Pihak Kedua, dan kepada tergugat hanya diberikan fotocopy, padahal yang seharusnya Tergugat mendapat salinan atau turunan yang asli;
- b. Dalam surat perjanjian tersebut tidak mencantumkan kata atau kalimat yang menyatakan bahwa Tergugat **setuju dan sepakat** dengan beban bunga sebesar 30 % per bulan;
- c. Surat perjanjian tersebut tidak tercantum tanggal pembuatannya, dan tidak mencantumkan pula tanggal jatuh tempo pelunasan pokok dan bunga pinjaman tersebut;
- d. Stefanus Baba yang adalah suami sah dari Tergugat, tidak pernah tahu dengan transaksi atau perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat khusus mengenai bunga pinjaman sebesar 30%, dengan jaminan Sertifikat tanah atas nama Stefanus Baba sendiri. Padahal seharusnya dalam surat perjanjian itu wajib diketahui dan ditandatangani oleh Suami Tergugat;

Dengan demikian Surat Perjanjian Pinjaman Uang tersebut cacat hukum, sehingga dengan sendirinya batal demi hukum.

6. Bahwa suami sah Tergugat (Stefanus Baba) tidak pernah tahu tentang pinjaman uang dari Penggugat dan tidak memberikan persetujuannya atas pengambilan sertifikat tanah dengan nomor hak 01453 sebagai jaminan hutang kepada Penggugat, karena waktu itu suami Tergugat terbaring di rumah sakit. Sehingga proses pengembalian uang milik Penggugat dengan beban bunga 30% setiap bulan menjadi kendala dan tertunda. Selain itu dapat Tergugat sampaikan dalam jawaban ini kepada yang mulia (Bapak ketua hakim) bahwa suami Tergugat yang bernama Stefanus Baba mengalami sakit yang serius sejak bulan Agustus 2019 hingga sekarang ini, dimana membutuhkan tanggung jawab keluarga serta membutuhkan biaya perawatan yang sangat mahal. Lagi pula dengan adanya dampak pandemic Covid 19 yang melanda dunia ini, membuat Tergugat tidak berdaya dan sangat tidak mampu untuk mengembalikan beban bunga pinjaman yang

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G.S/2020/PN Atb



dituntut oleh Penggugat. Dalam situasi yang sangat – sangat sulit itupun Tergugat telah berusaha untuk mengembalikan uang penggugat dengan cara mengangsur pokok pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah). Oleh karena itu tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar lagi uang sejumlah Rp. 58.300.000,- adalah merupakan jumlah yang tidak patut dan mengada – ada, yang tentunya mengarah kepada masalah penipuan dan pemerasan.

7. Bahwa Tergugat dan keluarga sangat bersyukur atas kebaikan Penggugat yang pernah memberikan pinjaman Uang sebesar Rp.20.000.000,- disaat Tergugat membutuhkan uang untuk keperluan biaya perawatan suami Tergugat, namun dilain sisi Tergugat merasa sangat menderita dan tertekan sekali dengan tuntutan Penggugat. Persoalannya terletak pada cara Penggugat yang dengan seenaknya menghitung bunga di atas bunga tanpa rumusan yang jelas. Tergugat bingung dan sangat tidak mengerti.

8. Bahwa Tergugat tidak melakukan wanprestasi dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena ketika Tergugat dianggap terlambat atau tunggak membayar pokok dan bunga pinjaman kepada Penggugat, maka pada sekitar bulan Februari 2020, Penggugat datang dirumah bertemu Tergugat dan keluarga, berdialog dan berbicara dari hati ke hati hingga Penggugat dan Tergugat bersepakat dan setuju untuk cara pelunasan pinjaman dimaksud. Pada waktu itu Penggugat meminta agar Tergugat harus membayar secara cicil atau angsur lebih dahulu pokok pinjamannya selama 4 kali (Rp. 5.000.000 setiap bulan), terhitung mulai bulan Maret hingga selesai, dan apabila lalai maka dikenakan denda 10% dari angsuran yaitu Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah). Sedangkan mengenai bunga pinjaman Penggugat memberikan dispensasi dengan total bunga pinjamannya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta rupiah), yang akan dibayar sekaligus bersama angsuran terakhirnya. Jadi dalam kesepakatan lisan itu, Penggugat sendiri mengatakan bahwa masalah bunga tidak perpatokan lagi pada surat perjanjian awal, mengingat adanya himbauan pemerintah melalui pidato Presiden Jokowi terkait masalah pelunasan pinjaman (kredit). Sehingga kewajiban Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat adalah sejumlah Rp. 30.000.000,- (Pokok pinjaman Rp.

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G.S/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000,- plus bunga Pinjaman Rp.10.000.000,-). Atas dasar kesepakatan atau perjanjian lisan tersebut, maka Tergugat telah melaksanakan pembayaran berdasarkan kesepakatan lisan itu dengan transaksi sebagai berikut :

- Tanggal 27 Maret 2020 Tergugat bayar (cicil) angsuran pokok Rp. 5.000.000,-;
- Tanggal 16 April 2020 karena Tergugat tidak ada uang untuk cicil pokok pinjaman maka dibayar denda sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Tanggal 16 Mei 2020 transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- Tanggal 22 Mei 2020 Tergugat bayar (cicil) angsuran pokok Rp. 5.000.000,-; dan juga uang transport untuk Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);

9. Bahwa berdasarkan dalil jawaban nomor 8, menurut perhitungan Tergugat total cicilan pokok pinjaman adalah sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas Juta rupiah), diluar denda dan biaya transportasi untuk Penggugat. Sehingga pada tanggal 11 Juni 2020, Tergugat berniat baik untuk melunasi bunga pinjaman ditambah angsuran terakhir sebesar Rp. 15.000.000,- (bunga pinjaman Rp.10.000.000,- plus sisa angsuran terakhir Rp. Rp.5.000.000,-), Namun waktu itu Penggugat menolak untuk menerima uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta Rupiah) dengan alasan bahwa Tergugat harus membayar Rp. 43.000.000,- (Empat puluh Tiga Juta Rupiah), dengan ancaman akan menuntut Tergugat lewat sidang pengadilan.

10. Bahwa permintaan Penggugat dalam petitum gugatan halaman 3 yang mengatakan"**Menghukum tergugat dihukum untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp. 58.300.000,- (lima puluh Delapan juta Tiga ratus Ribu rupiah) atau menghukum Tergugat untuk sita jaminan sertifikat rumah dengan nomor hak 01453 dengan nama Pemegang hak Stefanus Baba...**

Adalah merupakan permintaan yang keliru dan bertentangan dengan keadilan hukum. oleh karena Penggugat sendiri tidak menjelaskan secara benar dan rinci tentang bagaimana rumus yang dipakai sebagai dasar perhitungannya hingga mencapai nilai nominal Rp.58.300.000,- Kemudian Tergugat menolak permintaan Penggugat yang tanpa dasar

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G.S/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang jelas meminta agar Hakim (pengadilan) menghukum Tergugat untuk sita jaminan sertifikat rumah;

Setahu Tergugat yang jadi jaminan adalah Sertifikat tanah, bukan sertifikat rumah yang dijadikan jaminan. Selain itu patut untuk diketahui oleh Penggugat bahwa sertifikat tanah yang diambil penggugat sebagai jaminan tanpa prosedur. Karena bukan nama Tergugat sebagai pemegang hak, tetapi atas nama orang lain yaitu Stefanus Baba (suami Tergugat). Lebih anehnya lagi adalah masalah sita jaminan tidak pernah diminta dalam posita gugatan tetapi tiba-tiba muncul di bagian petitum gugatan. Dengan demikian Tergugat memohon agar yang mulia Hakim ketua sidang dapat menolak petitum gugatan tersebut.

Berdasarkan seluruh dalil Tergugat baik dalam Eksepsi maupun dalil dalam pokok perkara sebagaimana terurai di atas, maka Tergugat memohon agar Hakim Ketua yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar selengkapnya berbunyi :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum atas Surat Perjanjian Pinjaman Uang tanggal 14 Oktober 2019;
3. Menyatakan bahwa perjanjian secara lisan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan berlaku mengikat ;
4. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan Penggugat yang melakukan praktek meminjam uang kepada orang lain dengan bunga berjalan 30% tiap bulan, adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 tentang Foto Copy Buku Rekening Bank NTT atas nama Tergugat Teresia Moy, P-2 tentang Foto Copy

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G.S/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Rekening bank BRI atas nama Penggugat Petrus Kabosu, P.3, tentang Foto Copy Surat Pernjajian hutang piutang antara Penggugat dan tergugat, P.4 tentang Foto Copy KTP Pengggugat, P.5 tentang foto Copy Sertifikat Hak Milik atas nama Stefanus Baba, P.6 tentang Foto Copy bukti whats App, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti surat, yang mana semua bukti surat tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini, yang selengkapnya termuat dalam dan menjadi satu bagian dengan Berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Surat Gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi kedalam persidangan yaitu saksi 1. Nancy Atania Abanit saksi 2. Maria F, yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan berjanji dalam persidangan dan sebagaimana telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Beriat Acara Persidangan, dalam hal ini Tergugat juga mengajukan saksi dua orang yaitu 1, saksi Baltasar Nino, saksi Yulius Roberto Baba, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan secara tertulis dalam persidangan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 RBg/136 HIR menentukan bahwa Tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok;

Menimbang, bahwa eksepsi yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam surat jawaban tertulisnya tertanggal 6 Juli 2020, tentang tidak jelasnya gugatan Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi karena dalam eksepsi tergugat telah memasuki subtansi dari pokok perkara dalam Gugatan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat yang tidak bisa melunasi

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G.S/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban hutang pada pada Penggugat dengan jumlah yang terutang sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat adalah Rp. 58.300.000,- (lima puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara saksama isi gugatan Penggugat tersebut, ternyata yang menjadi tuntutan pokok dalam Gugatan Penggugat, adalah mengenai Tergugat yang tidak bisa melunasi kewajiban hutang pada CU Kasih Sejahtera Belu dengan jumlah terutang sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat adalah Rp. 31.719.200,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya secara tertulis, menolak semua dalil Gugatan dari Penggugat, kecuali hal-hal yang telah diakui bersama kebenarannya oleh Pengugat maupun Tergugat, yaitu bahwa benar Tergugat telah meminjan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sejak tanggal 14 Oktober 2019, pada Penggugat, sudah mencicil sejumlah Rp. 15.200.000,- (lima belas juta dua ratus rupiah) namun seiring berjalannya waktu Tergugat belum melunasi lagi dengan sisa terutang Pokok di tambah bunga pada Penggugat sejumlah Rp. 58.300.000,- (lima puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawaban tertulis Tergugat menyatakan benar adanya pinjaman dari tergugat sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada Pengugat sejak tanggal 19 Oktober 2019, namun Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan dengan jumlah sisa hutang yang harus dicicil oleh Tergugat karena bunganya terlalu tinggi 30 %, dan dirasakan terlalu besar sehingga membebani Tergugat untuk melunasinya dan suami tergugat dalam keadaan sakit keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat mempunyai hutang pada Penggugat sejumlah Rp.58.300.000,- (lima puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga dinyatakan dapat wanprestasi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawaban tertulis Tergugat menyatakan benar bahwa tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sudah yang kedua kalinya namun pada pinjaman yang kedua kalinya macet dari tahun 2019 hingga tahun ini, sehingga oleh Penggugat mengajukan gugatan ini, yang mana sebelumnya telah melakukan pendekatan dengan Tergugata namun tetap Tergugat tidak mencicilnya untuk melunasinya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G.S/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada awal tahun 2020 Tergugat masih mencicil sejumlah uang Rp. 15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) namun tidak diangsur lagi sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesepakatan awal dimana Tergugat harus mencicil bunga dan pokok sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan, sampai lunas namun kenyataannya Tergugat tidak melunasi sisa angsurannya, sebagaimana dalam dalil Tergugat menyatakan keberatan dengan Bunga yang diterapkan oleh Penggugat 30 % perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, berdasarkan bukti P.3 tentang Surat Perjanjian PindaJam uang yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 14 Oktober 2019 yang telah ditanda tangani oleh Tergugat hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan yang menyaksikan langsung penanda tangan tersebut, demikian halnya juga bukti P.6 tentang percakapan antara Penggugat dan Tergugat dalam WA tentang perihal peminjaman uang tersebut, yang mana dalam perjanjian tersebut tergugat bersepakat antara lain tentang besaran bunga pinjaman dan besaran setoran yang harus dicicil setiap sampai lunas, dan sebagaimana dalam keterangan saksi Nancy pada saat memberikan keterangan dalam persidangan bahwa memang penggugat memberikan pinjaman uang kepada Tergugat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan bunga 30 % perbulan, namun sejalan dengan waktu tergugat belum melunasi hutangnya tersebut sehingga penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 1754 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) ("KUH Perdata"), tentang Pinjam Meminjam terjemahan Prof. R. Subekti), yang selengkapnya sebagai berikut:

"Pinjam-Meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.";

Selanjutnya ada juga ketentuan mengenai pinjaman (Kredit) yang diberikan oleh Bank, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Butir 16 [Undang-Undang](#)

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G.S/2020/PN Atb



[No.7 Tahun 1992tentang Perbankan](#) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang No. 10 tahun 1998](#) (“UU Perbankan”), yang berbunyi:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”,

berdasarkan ketentuan tersebut diatas bahwa tergugat wajib mentaati ketentuan dalam perjanjian pinjaman tersebut dan bukan berdalil keberatan dengan bunganya sebesar 30% setiap bulan yang mana bertolak belakang dengan kesepakatan yang telah dibaca dan di tanda tangani oleh tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan telah melakukan Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Dalam hal ini berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa tergugat meminjam uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada Penggugat pada tanggal 14 10 2019 dan sudah disepakati untuk dicicil sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan namun seiring berjalannya waktu tergugat belum melunasi untuk mencicil angsuran tersebut sejak tahun 2019 secara penuh, sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Atambua, berdasakan fakta tersebut yang dihubungkan dengan ketentuan tentang dapat tidaknya seorang dinyatakan wanprestasi, tergugat dalam hal ini telah melaksanakan kewajibannya yang disepakati bersama antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak sebagaimana yang telah disepakati oleh pihak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat melunasi hutang yang telah disepakati bersama walaupun telah di ditagih oleh Penggugat karena Penggugat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dengan demikian Tergugat telah melakukan wanprestasi sehingga, berdasakan Pasal 1238 KUH Perdata, yaitu agar debitur melaksanakan kewajibannya. Apabila setelah diperingatkan dalam tenggat waktu yang wajar, tergugat masih belum

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G.S/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memenuhi kewajiban Anda selaku debitur, maka pihak Penggugat mempunyai hak untuk menjual jaminan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka benar Tergugat ada meminjam uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sejak tanggal 14 Oktober 2019 dan mulai macet sejak tahun 2020 sampai dengan gugatan ini diajukan maka tergugat dinyatakan wanprestasi karena tidak dapat melunasi kewajibannya sebagaimana dalam perjanjiannya antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dinyatakan wanprestasi maka mengenai sertifikat yang menjadi jaminan dalam Bukti P.5 tentang sertifikta Hak Mlik atas nama Stefanus Baba, dari tergugat pada Penggugat sebagaimana, dalam Pasal 1244 KUHPedata menyatakan: Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya;

Menimbang, bahwa tentang jaminan sertifikat tanah tersebut dalam hal ini, bahwa pada umumnya nilai jaminan akan selalu lebih besar dari nilai hutang, ini adalah perwujudan dari asas kehati-hatian (*prudential*) yang selama ini dipegang teguh oleh Penggugat selaku pemberi pinjaman, sebagaimana dalam Pasal 1131 KUHPedata yang menetapkan bahwa segala hak kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada **di** kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya, dengan demikian bukti P.5 tentang Sertifikat hak mlik yang menjadi jaminan oleh tergugat dapat di jual untuk membayar sisa hutang yang wajib dilunasi oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah total hutang dari Tergugat tersebut setelah Hakim mempertimbangkannya maka jumlah dari pihak Tergugat Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikurangi dengan setoran yang disetor oleh tergugat sejumlah Rp. 15.200.000,- (lima belas juta dua ratus rupiah) sehingga pokoknya tinggal Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) namun karena dalam kesepakatan tersebut harus dengan bunga 30% perbulan maka total hutang tergugat pada Penggugat sejumlah Rp.

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G.S/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58.300.000.- (lima puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), dalam hal ini Hakim mempertimbangkan berdasarkan kepatutan dan kemanusiaan maka Hakim berpendapat jumlah total hutang dari Tergugat kepada Penggugat bukan lagi sejumlah Rp. 58.300.000.- (lima puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), melainkan sejumlah Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah), yangmana sisa pokoknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena telah dicicil oleh tergugat sebesar Rp. 15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) dari total pokoknya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sebab dengan Tergugat mengembalikan sisa hutang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) saja dari pokoknya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Penggugat sudah mendapat untung dari bunga dan mendapat kembali pokoknya dan oleh hakim hal tersebut sudah patut dan berprikemanusiaan dengan melihat situasi ekonomi serta keadaan suami Tergugat yang sedang sakit yang membutuhkan biaya untuk berobat serta kebutuhan sehari-hari lainnya, sebagaimana dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor Register: 153 K/Sip/1973, Tanggal Putusan : 14 Oktober 1976 Kaidah Hukum : Bunga yang diperjanjikan sebesar 20% sebulan. Atas pertimbangan peri kemanusiaan dan keadilan bunga yang dikabulkan adalah 3% sebulan, sesuai dengan bunga pinjaman pada Bank-bank Negara pada saat perjanjian dilangsungkan;

Menimbang bahwa tergugat harus membayar uang sisa hutang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai Putusan ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewidjse) karena hal itu merupakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, tergugat dapat dinyatakan wanprestasi karena tidak dapat melakukan kewajibanya untuk membayar sisa hutang pada Penggugat, hal ini memenuhi unsur wanprestasi yang berupa pemenuhan prestasi tidak sebagaimana yang ditentukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Petitum Gugatan Penggugat Point 1, point 2 dan point 3 dan point 5 dapat dikabulkan karena beralasan hukum;

Menimbang, bahwa tentang petitum point 4 yakni tentang hal permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat menurut Hakim karena sepanjang pemeriksaan perkara ini Hakim tidak diajukan secara khusus surat permohonan sita jaminan dalam persidangan maka petitum gugatan point 4 tentang sita jaminan tersebut haruslah ditolak;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G.S/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas maka gugatan Penggugat patutlah dikabulkan untuk sebagian maka gugatan selain dan selebihnya haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada dipihak yang kalah, maka kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 1754 KUHPerdara, dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan sah perjanjian hutang-piutang antara Penggugat dan Tergugat;
- 3) Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melunasi hutang Penggugat adalah perbuatan Wanprestasi ;
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar sisa pinjaman sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai Putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewidjse);
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Atambua, pada Hari Kamis, Tanggal 16 Juli 2020, oleh: A. MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, pada Hari itu, dan dibantu oleh A. P. UTAMI, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Atambua, dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM TUNGGAL

(A. MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum)

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G.S/2020/PN Atb



PANITERA PENGGANTI

(A. P. UTAMI, SH.)

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
ATK	: Rp.	75.000,-
Panggilan	: Rp.	160.000,-
PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
Materai	: Rp.	6.000,-
<u>Redkasi</u>	: Rp.	10.000,-
	: Rp.	301,000,-